

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 10 TAHUN 2011****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH  
DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, kesatuan bangsa dan politik, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta meningkatkan pelayanan administrasi perizinan dan fasilitasi penanaman modal, perlu dilakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu segera merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, diubah kembali sebagai berikut :

1. BAB V, PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 11, huruf c dan d diubah sebagai berikut :
  - c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
    1. Inspektorat Daerah;
    2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
    4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
    5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah;

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
7. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
11. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
12. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D.

2. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketiga Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 7, Kantor Lingkungan Hidup, diubah sebagai berikut :

### **Paragraf 7**

#### **Badan Lingkungan Hidup Daerah**

#### **Pasal 36**

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 37**

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan urusan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup Daerah, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan urusan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pengelolaan urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 38**

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Air dan Udara;
    - 2. Sub Bidang Fasilitasi dan Advokasi Sengketa Lingkungan.
  - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Informasi Kerusakan Lingkungan;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  - e. Bidang Kemitraan dan Kajian Lingkungan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penilaian Dokumen Lingkungan;
    - 2. Sub Bidang Kemitraan dan Fasilitasi Penerapan Teknologi Lingkungan.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketiga, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 8, diubah sebagai berikut :

#### **Paragraf 8**

#### **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **Pasal 39**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 40**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi laporan penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 41**

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
    - a. Kepala;
    - b. Sekretariat, membawahkan :
      1. Sub Bagian Perencanaan;
      2. Sub Bagian Keuangan;
      3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
      1. Sub Bidang Ideologi Negara dan Bela Negara;
      2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
    - d. Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, membawahkan :
      1. Sub Bidang Kerjasama Intelejen dan Pengawasan Orang Asing;
      2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Sosial Budaya.
    - e. Bidang Politik, membawahkan :
      1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
      2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
    - f. UPT.
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketiga, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 10, diubah sebagai berikut :

**Paragraf 10****Satuan Polisi Pamong Praja****Pasal 45**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah dibidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 46**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 47**

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
    - 2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Seksi Satuan Linmas;
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketiga, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 12, diubah sebagai berikut :

#### **Paragraf 12**

#### **Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal**

##### **Pasal 50A**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 50B**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan fasilitasi penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan berpedoman kepada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan terpadu dan fasilitasi pelayanan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi pengkoordinasian, pelayanan informasi, pendaftaran dan penanganan pengaduan, penelitian administrasi, perhitungan dan pelaporan, pelayanan administrasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 50C**

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari :
    - a. Kepala;
    - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      - 1. Sub Bagian Perencanaan;
      - 2. Sub Bagian Keuangan;
      - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - c. Bidang Informasi, Pendaftaran dan Penanganan Pengaduan;
    - d. Bidang Administrasi dan Penelitian Teknis;
    - e. Bidang Penerbitan, Pelaporan dan Penyimpanan Dokumen;
    - f. Bidang Penanaman Modal;
    - g. Tim Teknis
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. BAB IX, KEPEGAWAIAN, Paragraf 1, Eselonisasi Jabatan Struktural Perangkat Daerah, Pasal 107 diubah sebagai berikut :

#### **Pasal 107**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
Cap/ttd.-

**Drs. BACHRUDDIN ALI**  
NIP. 19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 38 SERI D.


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.-

**Drs. BACHRUDDIN ALI**  
NIP. 19571231 198503 1 086

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2011

12  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
Cap/ttd.-

**Drs. BACHRUDDIN ALI**  
NIP. 19571231 198503 1 086

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011  
BUPATI CIANJUR,  
Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2011

13  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.-

**Drs. BACHRUDDIN ALI**  
NIP. 19571231 198503 1 086

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**


LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2011

14  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.-

**Drs. BACHRUDDIN ALI**  
NIP. 19571231 198503 1 086

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**